



**P U T U S A N**

**Nomor 790/Pid/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Herin Fernando Sihotang  
Tempat lahir : Hutaimbaru  
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /1 September 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Sidiangkat Kelurahan. Sidiangkat Kecamatan  
Sidikalang Kabupaten. Dairi  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
8. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
9. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan

*Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 790/Pid/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juli 2020;

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Sdr. Irawati, SH., Penasihat Hukum dari Lembaga bantuan Hukum Komite Pencegahan Kolusi dan Nepotisme Indonesia (LBH-KPKNI), sesuai dengan Penetapan tanggal 20 Februari 2020 Nomor 18/Pid.B/2020/PN Sdk;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 790/Pid/2020/PT MDN tanggal 29 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 790/Pid/2020/PT MDN tanggal 29 Mei 2020;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 18/Pid.B/2020/PN Sdk tanggal 22 April 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

Bahwa saksi MEHDY LESTARI ARITONANG (Dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ROY WIRANATA ARITONANG (Dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi NIKO CANDRA NAIBAHO (Dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi RADEN BENARDO SARAGIH (Dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa HERIN FERNANDO SARAGIH dan RANTO SARAGIH (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Dairi) pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2019 bertempat di depan rumah orang tua korban Dahlan Purba di Dusun I Desa Kalang Simbara Kec. Sidikalang Kab. Dairi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 790/Pid/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi Mehdy Lestari Aritonang, saksi Roy Wiranata Aritonang, saksi Niko Chandra Naibaho, terdakwa Herin Fernando Sihotang, saksi Raden Bernando Saragih dan Ranto Saragih sedang minum tuak di warung saksi Jefri Saragih di Hutabaru Desa Bintang Mersada Kec. Sidikalang Kab. Dairi dimana korban Dahlan Purba juga minum tuak di tempat tersebut dengan dua orang temannya. Lalu korban Dahlan Purba memanggil saksi Mehdy Lestari Aritonang lalu saksi Mehdy Aritonang menghampiri korban Dahlan Purba lalu korban Dahlan Purba dan saksi Mehdy Aritonang berbincang-bincang. Lalu saksi Mehdy Aritonang mengendarai sepeda motor menuju kota Sidikalang yang di ikuti korban Dahlan Purba dengan mengendarai sepeda motor. Lalu saksi Mehdy Lestari Aritonang dan korban Dahlan Purba kembali ke warung jefri Saragih. Setibanya di warung jefri Saragih lalu saksi Mehdy Lestari Aritonang menemui saksi Roy Wiranata Aritonang, saksi Niko Chandra Naibaho, terdakwa Herin Fernando Sihotang, saksi Raden Bernando Saragih dan Ranto Saragih yang sedang duduk minum tuak sedangkan korban Dahlan Purba duduk di sepeda motor di depan warung dimana saksi Mehdy Aritonang berkata "diajak sipistol aku malam ini, tidak mau aku, harus sama kami malam ini katanya, gara-gara tidak mau aku dibuatnya lah pisau ke perutku" lalu korban Dahlan Purba berteriak dengan mengatakan "bujang inangna semua" lalu saksi Raden Saragih menemui korban Dahlan Purba di depan warung dengan mengatakan "kenapa kamu ngomong gitu?" lalu korban Dahlan Purba pergi meninggalkan warung tersebut lalu saksi Raden Saragih kembali ke dalam warung jefri Saragih bergabung dengan saksi Mehdy Lestari Aritonang, saksi Niko Chandra Naibaho, terdakwa Herin Fernando Sihotang, saksi Roy Aritonang dan Ranto Saragih yang sedang duduk minum tuak. Lalu tidak lama kemudian, korban Dahlan Purba kembali ke warung dengan menggunakan sepeda motor dan membawa senapang angin lalu korban Dahlan Purba mengarahkan senapang angin tersebut ke arah warung dan menembakkan senapang angin tersebut lalu saksi Raden Bernando Saragih, saksi Roy Aritonang dan Ranto Saragih keluar warung mengejar korban Dahlan Purba sehingga korban Dahlan Purba pergi meninggalkan warung tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Lalu saksi Herin Fernando Sihotang, saksi Mehdy Aritonang dan Ranto Saragih dengan menggunakan sepeda motor dan dikemudikan saksi Herin Fernando

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 790/Pid/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihotang menyusul korban Dahlan Purba sedangkan saksi Niko Naibaho, saksi Roy Wiranata Aritonang dan saksi Raden Bernando Saragih menyusul dengan menggunakan sepeda motor dan dikemudikan saksi Niko Naibaho. Setibanya di rumah korban Dahlan Purba di Dusun I Desa Kalang Simbara dimana korban Dahlan Purba melihat saksi Mehdy Lestari Aritonang, saksi Roy Wiranata Aritonang, saksi Niko Chandra Naibaho, terdakwa Herin Fernando Sihotang, saksi Raden Bernando Saragih dan Ranto Saragih datang lalu korban Dahlan Purba memasukkan sepeda motor ke teras rumah lalu korban Dahlan Purba mengarahkan senapan yang di pegang ke arah saksi Mehdy Lestari Aritonang, saksi Roy Wiranata Aritonang, saksi Niko Chandra Naibaho, terdakwa Herin Fernando Sihotang, saksi Raden Bernando Saragih dan Ranto Saragih lalu korban Dahlan Purba menembakkan senapan tersebut dan mengenai kaki kanan saksi Roy Aritonang sehingga saksi Roy Aritonang terjatuh lalu saksi Roy Aritonang bangkit lalu mendatangi korban Dahlan Purba lalu saksi Roy Aritonang merebut senapan yang dipegang korban Dahlan Purba lalu saksi Roy Aritonang memukulkan senapan tersebut ke kepala bagian belakang korban Dahlan Purba lalu saksi Roy Aritonang melemparkan senapan tersebut ke samping rumah korban Dahlan Purba lalu saksi Roy Aritonang dan korban Dahlan Purba saling pukul lalu Ranto Saragih mengambil senapan yang di buang saksi Roy Aritonang lalu Ranto Saragih memukulkan senapan tersebut ke kepala korban Dahlan Purba sehingga korban Dahlan Purba terjatuh ke tanah dengan posisi telungkup lalu saksi Raden Saragih dengan menggunakan tangan saksi Raden Saragih memukul wajah korban Dahlan Purba sebanyak satu kali, ke arah perut sebanyak satu kali dan dengan menggunakan kaki saksi Raden Saragih memijak leher korban Dahlan Purba, saksi Mehdy Aritonang memijak paha kanan korban Dahlan Purba sebanyak tiga kali, Ranto Saragih memukulkan senapan ke kepala korban Dahlan Purba sehingga senapan tersebut patah dan kepala korban Dahlan Purba mengeluarkan darah, saksi Niko Naibaho menendang perut samping kiri korban Dahlan Purba secara berulang-ulang, saksi Herin Sihotang menendang perut sebelah kanan korban Dahlan Purba secara berulang-ulang, saksi Roy Aritonang menendang kepala korban Dahlan Purba secara berulang-ulang lalu adik korban Dahlan Purba yakni saksi Kristine Purba keluar dari rumah dan memeluk korban Dahlan Purba sambil menangis lalu Ranto Saragih

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 790/Pid/2020/PT MDN



berusaha memukul saksi Kristine Purba sehingga saksi Kristine Purba ketakutan lalu lari masuk ke dalam rumah lalu saksi Roy Aritonang mendorong tubuh Ranto Saragih sambil berkata "sudah lah tidak usah lagi" lalu saksi Roy Aritonang mengajak saksi Raden Saragih, saksi Niko Naibaho dan saksi Herin Sihotang, Ranto Saragih dan saksi Mehdy Aritonang untuk pulang dengan mengatakan "ayoklah pulang, kalian bawalah aku berobat ke rumah sakit" lalu saksi Raden Saragih berkata "ayolah kita lapor kepada Polisi" dan dijawab saksi Mehdy Aritonang "tidak usahlah" lalu saksi Herin Sihotang pergi dengan mengendarai sepeda motor membawa saksi Roy Aritonang dan Ranto Saragih ke rumah sakit untuk mengobati saksi Roy Aritonang sedangkan saksi Mehdy Aritonang dan saksi Niko Naibaho menggunakan sepeda motor milik korban Dahlan Purba sedangkan saksi Raden Saragih membawa sepeda motor sendiri meninggalkan korban Dahlan Purba di pinggir jalan.

- Bahwa akibat perbuatan saksi MEHDY LESTARI ARITONANG, saksi ROY WIRANATA ARITONANG, saksi NIKO CANDRA NAIBAH, saksi RADEN BENARDO SARAGIH, terdakwa HERIN FERNANDO SARAGIH dan RANTO SARAGIH maka korban Dahlan Purba meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No : 3254/RSUD/IX/Rhs/2019 tanggal 08 September 2019 An. Dahlan Purba yang dibuat oleh dr. Jos Angle S. Pardede, dokter pada RSUD Sidikalang, dengan uraian pemeriksaan :

Kaos warna biru dongker

Kaos dalam lengan pendek berwarna putih.

Kalung berbentuk rantai warna perak & cincin berwarna perak.

Celana jeans berwarna biru dongker.

Tali pinggang berwarna merah muda.

Kaos kaki bermotif kotak-kotak.

Celana dalam berwarna abu-abu gelap.

Luka di kepala :

Di alis kanan ukuran 3 Cm x 0,5 Cm x 0,5 Cm.

Di kepala bagian depan ukuran 1 Cm x 0,5 Cm x 0,5 Cm dan 3 Cm x 0,5 Cm x 0,5 Cm.

Di kepala bagian belakang ukuran 3,5 Cm x 0,5 Cm x 0,5 Cm dan 3 Cm x 0,5 Cm x 0,5 Cm.

Di kepala bagian atas ukuran 4 Cm x 0,5 Cm x 0,5 Cm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkak disertai memar pada wajah : kening ukuran 6 Cm x 4 Cm, 3 Cm x 2 Cm, 1 Cm x 1 Cm, 1 Cm x 1 Cm, 4 Cm x 2 Cm.

Pipi sebelah kiri ukuran 6 Cm x 5 Cm dan 3 Cm x 3 Cm.

Mata sebelah kiri ukuran 3 Cm x 2 Cm.

Hidung ukuran 4 Cm x 3 Cm.

Bagian bawah bibir sisi sebelah kiri ukuran 2 Cm x 1 Cm dan 1 Cm x 1 Cm.

Memar pada :

Dada sebelah kiri di bawah ketiak ukuran 16 Cm x 10 Cm, 5 Cm x 3 Cm, 4 Cm x 2 Cm, dan ukuran 2 Cm x 2 Cm, 2 Cm x 1 Cm, 1 Cm x 1 Cm.

Lengan kiri dekat siku ukuran 5 Cm x 5 Cm disertai luka lecet ukuran 3 Cm x 3 Cm, 1 Cm x 1 Cm dan ukuran 2 Cm x 1 Cm.

Lengan kanan ukuran 3 Cm x 3 Cm, 3 Cm x 2 Cm disertai luka lecet.

Punggung bagian bawah ukuran 8 Cm x 2 Cm, 7 Cm x 2 Cm, 3 Cm x 2 Cm, 2 Cm x 2 Cm, luka lecet ukuran 5 Cm x 5 Cm.

Benda bulat ukuran  $\pm 0,1$  Cm sebanyak 2 (dua) buah pada kelamin..

Hasil pemeriksaan tersebut dijelaskan dihadapan petugas ruang jenajah, pihak kepolisian dan keluarga dan dinyatakan bahwa jenajah sudah meninggal sebelum sampai di RSUD Sidikalang ;

***Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo.***

***Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.***

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa saksi MEHDY LESTARI ARITONANG (Dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ROY WIRANATA ARITONANG (Dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi NIKO CANDRA NAIBAH (Dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi RADEN BENARDO SARAGIH (Dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa HERIN FERNANDO SARAGIH dan RANTO SARAGIH (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Dairi) pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2019 bertempat di depan rumah orang tua korban Dahlan Purba di Dusun I Desa Kalang Simbara Kec. Sidikalang Kab. Dairi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 790/Pid/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi Mehdy Lestari Aritonang, saksi Roy Wiranata Aritonang, saksi Niko Chandra Naibaho, terdakwa Herin Fernando Sihotang, saksi Raden Bernando Saragih dan Ranto Saragih sedang minum tuak di warung saksi Jefri Saragih di Hutabaru Desa Bintang Mersada Kec. Sidikalang Kab. Dairi dimana korban Dahlan Purba juga minum tuak di tempat tersebut dengan dua orang temannya. Lalu korban Dahlan Purba memanggil saksi Mehdy Lestari Aritonang lalu saksi Mehdy Aritonang menghampiri korban Dahlan Purba lalu korban Dahlan Purba dan saksi Mehdy Aritonang berbincang-bincang. Lalu saksi Mehdy Aritonang mengendarai sepeda motor menuju kota Sidikalang yang di ikuti korban Dahlan Purba dengan mengendarai sepeda motor. Lalu saksi Mehdy Lestari Aritonang dan korban Dahlan Purba kembali ke warung jefri Saragih. Setibanya di warung jefri Saragih lalu saksi Mehdy Lestari Aritonang menemui saksi Roy Wiranata Aritonang, saksi Niko Chandra Naibaho, terdakwa Herin Fernando Sihotang, saksi Raden Bernando Saragih dan Ranto Saragih yang sedang duduk minum tuak sedangkan korban Dahlan Purba duduk di sepeda motor di depan warung dimana saksi Mehdy Aritonang berkata "diajak sipistol aku malam ini, tidak mau aku, harus sama kami malam ini katanya, gara-gara tidak mau aku dibuatnya lah pisau ke perutku" lalu korban Dahlan Purba berteriak dengan mengatakan "bujang inangna semua" lalu saksi Raden Saragih menemui korban Dahlan Purba di depan warung dengan mengatakan "kenapa kamu ngomong gitu?" lalu korban Dahlan Purba pergi meninggalkan warung tersebut lalu saksi Raden Saragih kembali ke dalam warung jefri Saragih bergabung dengan saksi Mehdy Lestari Aritonang, saksi Niko Chandra Naibaho, terdakwa Herin Fernando Sihotang, saksi Roy Aritonang dan Ranto Saragih yang sedang duduk minum tuak. Lalu tidak lama kemudian, korban Dahlan Purba kembali ke warung dengan menggunakan sepeda motor dan membawa senapang angin lalu korban Dahlan Purba mengarahkan senapang angin tersebut ke arah warung dan menembakkan senapang angin tersebut lalu saksi Raden Bernando Saragih, saksi Roy Arotonang dan Ranto Saragih keluar warung mengejar korban Dahlan Purba sehingga korban Dahlan Purba pergi meninggalkan warung tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Lalu saksi Herin Fernando Sihotang, saksi Mehdy Aritonang dan Ranto Saragih dengan menggunakan sepeda motor dan dikemudikan saksi Herin Fernando

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 790/Pid/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sihotang menyusul korban Dahlan Purba sedangkan saksi Niko Naibaho, saksi Roy Wiranata Aritonang dan saksi Raden Bernando Saragih menyusul dengan menggunakan sepeda motor dan dikemudikan saksi Niko Naibaho. Setibanya di rumah korban Dahlan Purba di Dusun I Desa Kalang Simbara dimana korban Dahlan Purba melihat saksi Mehdy Lestari Aritonang, saksi Roy Wiranata Aritonang, saksi Niko Chandra Naibaho, terdakwa Herin Fernando Sihotang, saksi Raden Bernando Saragih dan Ranto Saragih datang lalu korban Dahlan Purba memasukkan sepeda motor ke teras rumah lalu korban Dahlan Purba mengarahkan senapang yang di pegang ke arah saksi Mehdy Lestari Aritonang, saksi Roy Wiranata Aritonang, saksi Niko Chandra Naibaho, terdakwa Herin Fernando Sihotang, saksi Raden Bernando Saragih dan Ranto Saragih lalu korban Dahlan Purba menembakkan senapang tersebut dan mengenai kaki kanan saksi Roy Aritonang sehingga saksi Roy Aritonang terjatuh lalu saksi Roy Aritonang bangkit lalu mendatangi korban Dahlan Purba lalu saksi Roy Aritonang merebut senapang yang dipegang korban Dahlan Purba lalu saksi Roy Aritonang memukulkan senapang tersebut ke kepala bagian belakang korban Dahlan Purba lalu saksi Roy Aritonang melemparkan senapang tersebut ke samping rumah korban Dahlan Purba lalu saksi Roy Aritonang dan korban Dahlan Purba saling pukul lalu Ranto Saragih mengambil senapang yang di buang saksi Roy Aritonang lalu Ranto Saragih memukulkan senapang tersebut ke kepala korban Dahlan Purba sehingga korban Dahlan Purba terjatuh ke tanah dengan posisi telungkup lalu saksi Raden Saragih dengan menggunakan tangan saksi Raden Saragih memukul wajah korban Dahlan Purba sebanyak satu kali, ke arah perut sebanyak satu kali dan dengan menggunakan kaki saksi Raden Saragih memijak leher korban Dahlan Purba, saksi Mehdy Aritonang memijak paha kanan korban Dahlan Purba sebanyak tiga kali, Ranto Saragih memukulkan senapang ke kepala korban Dahlan Purba sehingga senapang tersebut patah dan kepala korban Dahlan Purba mengeluarkan darah, saksi Niko Naibaho menendang perut samping kiri korban Dahlan Purba secara berulang-ulang, saksi Herin Sihotang menendang perut sebelah kanan korban Dahlan Purba secara berulang-ulang, saksi Roy Aritonang menendang kepala korban Dahlan Purba secara berulang-ulang lalu adik korban Dahlan Purba yakni saksi Kristine Purba keluar dari rumah dan memeluk korban Dahlan Purba sambil menangis lalu Ranto Saragih

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 790/Pid/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berusaha memukul saksi Kristine Purba sehingga saksi Kristine Purba ketakutan lalu lari masuk ke dalam rumah lalu saksi Roy Aritonang mendorong tubuh Ranto Saragih sambil berkata "sudah lah tidak usah lagi" lalu saksi Roy Aritonang mengajak saksi Raden Saragih, saksi Niko Naibaho dan saksi Herin Sihotang, Ranto Saragih dan saksi Mehdy Aritonang untuk pulang dengan mengatakan "ayoklah pulang, kalian bawalah aku berobat ke rumah sakit" lalu saksi Raden Saragih berkata "ayolah kita lapor kepada Polisi" dan dijawab saksi Mehdy Aritonang "tidak usahlah" lalu saksi Herin Sihotang pergi dengan mengendarai sepeda motor membawa saksi Roy Aritonang dan Ranto Saragih ke rumah sakit untuk mengobati saksi Roy Aritonang sedangkan saksi Mehdy Aritonang dan saksi Niko Naibaho menggunakan sepeda motor milik korban Dahlan Purba sedangkan saksi Raden Saragih membawa sepeda motor sendiri meninggalkan korban Dahlan Purba di pinggir jalan.

- Bahwa akibat perbuatan saksi MEHDY LESTARI ARITONANG, saksi ROY WIRANATA ARITONANG, saksi NIKO CANDRA NAIBAH, saksi RADEN BENARDO SARAGIH, terdakwa HERIN FERNANDO SARAGIH dan RANTO SARAGIH maka korban Dahlan Purba meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No : 3254/RSUD/IX/Rhs/2019 tanggal 08 September 2019 An. Dahlan Purba yang dibuat oleh dr. Jos Angle S. Pardede, dokter pada RSUD Sidikalang, dengan uraian pemeriksaan :

Kaos warna biru dongker

Kaos dalam lengan pendek berwarna putih.

Kalung berbentuk rantai warna perak & cincin berwarna perak.

Celana jeans berwarna biru dongker.

Tali pinggang berwarna merah muda.

Kaos kaki bermotif kotak-kotak.

Celana dalam berwarna abu-abu gelap.

Luka di kepala :

Di alis kanan ukuran 3 Cm x 0,5 Cm x 0,5 Cm.

Di kepala bagian depan ukuran 1 Cm x 0,5 Cm x 0,5 Cm dan 3 Cm x 0,5 Cm x 0,5 Cm.

Di kepala bagian belakang ukuran 3,5 Cm x 0,5 Cm x 0,5 Cm dan 3 Cm x 0,5 Cm x 0,5 Cm.

Di kepala bagian atas ukuran 4 Cm x 0,5 Cm x 0,5 Cm.



Bengkak disertai memar pada wajah : kening ukuran 6 Cm x 4 Cm, 3 Cm x 2 Cm, 1 Cm x 1 Cm, 1 Cm x 1 Cm, 4 Cm x 2 Cm.

Pipi sebelah kiri ukuran 6 Cm x 5 Cm dan 3 Cm x 3 Cm.

Mata sebelah kiri ukuran 3 Cm x 2 Cm.

Hidung ukuran 4 Cm x 3 Cm.

Bagian bawah bibir sisi sebelah kiri ukuran 2 Cm x 1 Cm dan 1 Cm x 1 Cm.

Memar pada :

Dada sebelah kiri di bawah ketiak ukuran 16 Cm x 10 Cm, 5 Cm x 3 Cm, 4 Cm x 2 Cm, dan ukuran 2 Cm x 2 Cm, 2 Cm x 1 Cm, 1 Cm x 1 Cm.

Lengan kiri dekat siku ukuran 5 Cm x 5 Cm disertai luka lecet ukuran 3 Cm x 3 Cm, 1 Cm x 1 Cm dan ukuran 2 Cm x 1 Cm.

Lengan kanan ukuran 3 Cm x 3 Cm, 3 Cm x 2 Cm disertai luka lecet.

Punggung bagian bawah ukuran 8 Cm x 2 Cm, 7 Cm x 2 Cm, 3 Cm x 2 Cm, 2 Cm x 2 Cm, luka lecet ukuran 5 Cm x 5 Cm.

Benda bulat ukuran  $\pm 0,1$  Cm sebanyak 2 (dua) buah pada kelamin..

Hasil pemeriksaan tersebut dijelaskan dihadapan petugas ruang jenajah, pihak kepolisian dan keluarga dan dinyatakan bahwa jenajah sudah meninggal sebelum sampai di RSUD Sidikalang ;

***Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2***

**Ke-3 KUHP;**

**LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa saksi MEHDY LESTARI ARITONANG (Dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ROY WIRANATA ARITONANG (Dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi NIKO CANDRA NAIBAHU (Dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi RADEN BENARDO SARAGIH (Dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa HERIN FERNANDO SARAGIH dan RANTO SARAGIH (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Dairi) pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2019 bertempat di depan rumah orang tua korban Dahlan Purba di Dusun I Desa Kalang Simbara Kec. Sidikalang Kab. Dairi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang berakibat mati**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi Mehdy Lestari Aritonang, saksi Roy Wiranata Aritonang, saksi Niko Chandra Naibaho, terdakwa Herin Fernando Sihotang, saksi Raden Bernando Saragih dan Ranto Saragih sedang minum tuak di warung saksi Jefri Saragih di Hutabaru Desa Bintang Mersada Kec. Sidikalang Kab. Dairi dimana korban Dahlan Purba juga minum tuak di tempat tersebut dengan dua orang temannya. Lalu korban Dahlan Purba memanggil saksi Mehdy Lestari Aritonang lalu saksi Mehdy Aritonang menghampiri korban Dahlan Purba lalu korban Dahlan Purba dan saksi Mehdy Aritonang berbincang-bincang. Lalu saksi Mehdy Aritonang mengendarai sepeda motor menuju kota Sidikalang yang di ikuti korban Dahlan Purba dengan mengendarai sepeda motor. Lalu saksi Mehdy Lestari Aritonang dan korban Dahlan Purba kembali ke warung jefri Saragih. Setibanya di warung jefri Saragih lalu saksi Mehdy Lestari Aritonang menemui saksi Roy Wiranata Aritonang, saksi Niko Chandra Naibaho, terdakwa Herin Fernando Sihotang, saksi Raden Bernando Saragih dan Ranto Saragih yang sedang duduk minum tuak sedangkan korban Dahlan Purba duduk di sepeda motor di depan warung dimana saksi Mehdy Aritonang berkata "diajak sipistol aku malam ini, tidak mau aku, harus sama kami malam ini katanya, gara-gara tidak mau aku dibuatnya lah pisau ke perutku" lalu korban Dahlan Purba berteriak dengan mengatakan "bujang inangna semua" lalu saksi Raden Saragih menemui korban Dahlan Purba di depan warung dengan mengatakan "kenapa kamu ngomong gitu?" lalu korban Dahlan Purba pergi meninggalkan warung tersebut lalu saksi Raden Saragih kembali ke dalam warung jefri Saragih bergabung dengan saksi Mehdy Lestari Aritonang, saksi Niko Chandra Naibaho, terdakwa Herin Fernando Sihotang, saksi Roy Aritonang dan Ranto Saragih yang sedang duduk minum tuak. Lalu tidak lama kemudian, korban Dahlan Purba kembali ke warung dengan menggunakan sepeda motor dan membawa senapang angin lalu korban Dahlan Purba mengarahkan senapang angin tersebut ke arah warung dan menembakkan senapang angin tersebut lalu saksi Raden Bernando Saragih, saksi Roy Arotonang dan Ranto Saragih keluar warung mengejar korban Dahlan Purba sehingga korban Dahlan Purba pergi meninggalkan warung tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Lalu saksi Herin Fernando Sihotang, saksi Mehdy Aritonang dan Ranto Saragih dengan menggunakan sepeda motor dan dikemudikan saksi Herin Fernando

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 790/Pid/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sihotang menyusul korban Dahlan Purba sedangkan saksi Niko Naibaho, saksi Roy Wiranata Aritonang dan saksi Raden Bernando Saragih menyusul dengan menggunakan sepeda motor dan dikemudikan saksi Niko Naibaho. Setibanya di rumah korban Dahlan Purba di Dusun I Desa Kalang Simbara dimana korban Dahlan Purba melihat saksi Mehdy Lestari Aritonang, saksi Roy Wiranata Aritonang, saksi Niko Chandra Naibaho, terdakwa Herin Fernando Sihotang, saksi Raden Bernando Saragih dan Ranto Saragih datang lalu korban Dahlan Purba memasukkan sepeda motor ke teras rumah lalu korban Dahlan Purba mengarahkan senapang yang di pegang ke arah saksi Mehdy Lestari Aritonang, saksi Roy Wiranata Aritonang, saksi Niko Chandra Naibaho, terdakwa Herin Fernando Sihotang, saksi Raden Bernando Saragih dan Ranto Saragih lalu korban Dahlan Purba menembakkan senapang tersebut dan mengenai kaki kanan saksi Roy Aritonang sehingga saksi Roy Aritonang terjatuh lalu saksi Roy Aritonang bangkit lalu mendatangi korban Dahlan Purba lalu saksi Roy Aritonang merebut senapang yang dipegang korban Dahlan Purba lalu saksi Roy Aritonang memukulkan senapang tersebut ke kepala bagian belakang korban Dahlan Purba lalu saksi Roy Aritonang melemparkan senapang tersebut ke samping rumah korban Dahlan Purba lalu saksi Roy Aritonang dan korban Dahlan Purba saling pukul lalu Ranto Saragih mengambil senapang yang di buang saksi Roy Aritonang lalu Ranto Saragih memukulkan senapang tersebut ke kepala korban Dahlan Purba sehingga korban Dahlan Purba terjatuh ke tanah dengan posisi telungkup lalu saksi Raden Saragih dengan menggunakan tangan saksi Raden Saragih memukul wajah korban Dahlan Purba sebanyak satu kali, ke arah perut sebanyak satu kali dan dengan menggunakan kaki saksi Raden Saragih memijak leher korban Dahlan Purba, saksi Mehdy Aritonang memijak paha kanan korban Dahlan Purba sebanyak tiga kali, Ranto Saragih memukulkan senapang ke kepala korban Dahlan Purba sehingga senapang tersebut patah dan kepala korban Dahlan Purba mengeluarkan darah, saksi Niko Naibaho menendang perut samping kiri korban Dahlan Purba secara berulang-ulang, saksi Herin Sihotang menendang perut sebelah kanan korban Dahlan Purba secara berulang-ulang, saksi Roy Aritonang menendang kepala korban Dahlan Purba secara berulang-ulang lalu adik korban Dahlan Purba yakni saksi Kristine Purba keluar dari rumah dan memeluk korban Dahlan Purba sambil menangis lalu Ranto Saragih

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 790/Pid/2020/PT MDN



berusaha memukul saksi Kristine Purba sehingga saksi Kristine Purba ketakutan lalu lari masuk ke dalam rumah lalu saksi Roy Aritonang mendorong tubuh Ranto Saragih sambil berkata "sudah lah tidak usah lagi" lalu saksi Roy Aritonang mengajak saksi Raden Saragih, saksi Niko Naibaho dan saksi Herin Sihotang, Ranto Saragih dan saksi Mehdy Aritonang untuk pulang dengan mengatakan "ayoklah pulang, kalian bawalah aku berobat ke rumah sakit" lalu saksi Raden Saragih berkata "ayolah kita lapor kepada Polisi" dan dijawab saksi Mehdy Aritonang "tidak usahlah" lalu saksi Herin Sihotang pergi dengan mengendarai sepeda motor membawa saksi Roy Aritonang dan Ranto Saragih ke rumah sakit untuk mengobati saksi Roy Aritonang sedangkan saksi Mehdy Aritonang dan saksi Niko Naibaho menggunakan sepeda motor milik korban Dahlan Purba sedangkan saksi Raden Saragih membawa sepeda motor sendiri meninggalkan korban Dahlan Purba di pinggir jalan.

- Bahwa akibat perbuatan saksi MEHDY LESTARI ARITONANG, saksi ROY WIRANATA ARITONANG, saksi NIKO CANDRA NAIBAH, saksi RADEN BENARDO SARAGIH, terdakwa HERIN FERNANDO SARAGIH dan RANTO SARAGIH maka korban Dahlan Purba meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No : 3254/RSUD/IX/Rhs/2019 tanggal 08 September 2019 An. Dahlan Purba yang dibuat oleh dr. Jos Angle S. Pardede, dokter pada RSUD Sidikalang, dengan uraian pemeriksaan :

Kaos warna biru dongker

Kaos dalam lengan pendek berwarna putih.

Kalung berbentuk rantai warna perak & cincin berwarna perak.

Celana jeans berwarna biru dongker.

Tali pinggang berwarna merah muda.

Kaos kaki bermotif kotak-kotak.

Celana dalam berwarna abu-abu gelap.

Luka di kepala :

Di alis kanan ukuran 3 Cm x 0,5 Cm x 0,5 Cm.

Di kepala bagian depan ukuran 1 Cm x 0,5 Cm x 0,5 Cm dan 3 Cm x 0,5 Cm x 0,5 Cm.

Di kepala bagian belakang ukuran 3,5 Cm x 0,5 Cm x 0,5 Cm dan 3 Cm x 0,5 Cm x 0,5 Cm.

Di kepala bagian atas ukuran 4 Cm x 0,5 Cm x 0,5 Cm.





Bengkak disertai memar pada wajah : kening ukuran 6 Cm x 4 Cm, 3 Cm x 2 Cm, 1 Cm x 1 Cm, 1 Cm x 1 Cm, 4 Cm x 2 Cm.

Pipi sebelah kiri ukuran 6 Cm x 5 Cm dan 3 Cm x 3 Cm.

Mata sebelah kiri ukuran 3 Cm x 2 Cm.

Hidung ukuran 4 Cm x 3 Cm.

Bagian bawah bibir sisi sebelah kiri ukuran 2 Cm x 1 Cm dan 1 Cm x 1 Cm.

Memar pada :

Dada sebelah kiri di bawah ketiak ukuran 16 Cm x 10 Cm, 5 Cm x 3 Cm, 4 Cm x 2 Cm, dan ukuran 2 Cm x 2 Cm, 2 Cm x 1 Cm, 1 Cm x 1 Cm.

Lengan kiri dekat siku ukuran 5 Cm x 5 Cm disertai luka lecet ukuran 3 Cm x 3 Cm, 1 Cm x 1 Cm dan ukuran 2 Cm x 1 Cm.

Lengan kanan ukuran 3 Cm x 3 Cm, 3 Cm x 2 Cm disertai luka lecet.

Punggung bagian bawah ukuran 8 Cm x 2 Cm, 7 Cm x 2 Cm, 3 Cm x 2 Cm, 2 Cm x 2 Cm, luka lecet ukuran 5 Cm x 5 Cm.

Benda bulat ukuran  $\pm 0,1$  Cm sebanyak 2 (dua) buah pada kelamin..

Hasil pemeriksaan tersebut dijelaskan dihadapan petugas ruang jenajah, pihak kepolisian dan keluarga dan dinyatakan bahwa jenajah sudah meninggal sebelum sampai di RSUD Sidikalang ;

***Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 3 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.***

**ATAU**

**KEDUA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa HERIN FERNANDO SARAGIH pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2019 bertempat di depan rumah orang tua korban Dahlan Purba di Dusun I Desa Kalang Simbara Kec. Sidikalang Kab. Dairi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi Mehdy Lestari Aritonang, saksi Roy Wiranata Aritonang, saksi Niko Chandra Naibaho, terdakwa Herin Fernando Sihotang, saksi Raden Bernando Saragih dan Ranto Saragih sedang minum tuak di warung saksi Jefri Saragih di Hutabaru Desa Bintang Mersada Kec. Sidikalang Kab. Dairi



dimana korban Dahlan Purba juga minum tuak di tempat tersebut dengan dua orang temannya. Lalu korban Dahlan Purba memanggil saksi Mehdy Lestari Aritonang lalu saksi Mehdy Aritonang menghampiri korban Dahlan Purba lalu korban Dahlan Purba dan saksi Mehdy Aritonang berbincang-bincang. Lalu saksi Mehdy Aritonang mengendarai sepeda motor menuju kota Sidikalang yang di ikuti korban Dahlan Purba dengan mengendarai sepeda motor. Lalu saksi Mehdy Lestari Aritonang dan korban Dahlan Purba kembali ke warung jefri Saragih. Setibanya di warung jefri Saragih lalu saksi Mehdy Lestari Aritonang menemui saksi Roy Wiranata Aritonang, saksi Niko Chandra Naibaho, terdakwa Herin Fernando Sihotang, saksi Raden Bernando Saragih dan Ranto Saragih yang sedang duduk minum tuak sedangkan korban Dahlan Purba duduk di sepeda motor di depan warung dimana saksi Mehdy Aritonang berkata "diajak sipistol aku malam ini, tidak mau aku, harus sama kami malam ini katanya, gara-gara tidak mau aku dibuatnya lah pisau ke perutku" lalu korban Dahlan Purba berteriak dengan mengatakan "bujang inangna semua" lalu saksi Raden Saragih menemui korban Dahlan Purba di depan warung dengan mengatakan "kenapa kamu ngomong gitu?" lalu korban Dahlan Purba pergi meninggalkan warung tersebut lalu saksi Raden Saragih kembali ke dalam warung jefri Saragih bergabung dengan saksi Mehdy Lestari Aritonang, saksi Niko Chandra Naibaho, terdakwa Herin Fernando Sihotang, saksi Roy Aritonang dan Ranto Saragih yang sedang duduk minum tuak. Lalu tidak lama kemudian, korban Dahlan Purba kembali ke warung dengan menggunakan sepeda motor dan membawa senapang angin lalu korban Dahlan Purba mengarahkan senapang angin tersebut ke arah warung dan menembakkan senapang angin tersebut lalu saksi Raden Bernando Saragih, saksi Roy Aritonang dan Ranto Saragih keluar warung mengejar korban Dahlan Purba sehingga korban Dahlan Purba pergi meninggalkan warung tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Lalu saksi Herin Fernando Sihotang, saksi Mehdy Aritonang dan Ranto Saragih dengan menggunakan sepeda motor dan dikemudikan saksi Herin Fernando Sihotang menyusul korban Dahlan Purba sedangkan saksi Niko Naibaho, saksi Roy Wiranata Aritonang dan saksi Raden Bernando Saragih menyusul dengan menggunakan sepeda motor dan dikemudikan saksi Niko Naibaho. Setibanya di rumah korban Dahlan Purba di Dusun I Desa Kalang Simbara dimana korban Dahlan Purba melihat saksi Mehdy Lestari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aritonang, saksi Roy Wiranata Aritonang, saksi Niko Chandra Naibaho, terdakwa Herin Fernando Sihotang, saksi Raden Bernando Saragih dan Ranto Saragih datang lalu korban Dahlan Purba memasukkan sepeda motor ke teras rumah lalu korban Dahlan Purba mengarahkan senapan yang di pegang ke arah saksi Mehdy Lestari Aritonang, saksi Roy Wiranata Aritonang, saksi Niko Chandra Naibaho, terdakwa Herin Fernando Sihotang, saksi Raden Bernando Saragih dan Ranto Saragih lalu korban Dahlan Purba menembakkan senapan tersebut dan mengenai kaki kanan saksi Roy Aritonang sehingga saksi Roy Aritonang terjatuh lalu saksi Roy Aritonang bangkit lalu mendatangi korban Dahlan Purba lalu saksi Roy Aritonang merebut senapan yang dipegang korban Dahlan Purba lalu saksi Roy Aritonang memukul senapan tersebut ke kepala bagian belakang korban Dahlan Purba lalu saksi Roy Aritonang melemparkan senapan tersebut ke samping rumah korban Dahlan Purba lalu saksi Roy Aritonang dan korban Dahlan Purba saling pukul lalu Ranto Saragih mengambil senapan yang di buang saksi Roy Aritonang lalu Ranto Saragih memukul senapan tersebut ke kepala korban Dahlan Purba sehingga korban Dahlan Purba terjatuh ke tanah dengan posisi telungkup lalu saksi Raden Saragih dengan menggunakan tangan saksi Raden Saragih memukul wajah korban Dahlan Purba sebanyak satu kali, ke arah perut sebanyak satu kali dan dengan menggunakan kaki saksi Raden Saragih memijak leher korban Dahlan Purba, saksi Mehdy Aritonang memijak paha kanan korban Dahlan Purba sebanyak tiga kali, Ranto Saragih memukul senapan ke kepala korban Dahlan Purba sehingga senapan tersebut patah dan kepala korban Dahlan Purba mengeluarkan darah, saksi Niko Naibaho menendang perut samping kiri korban Dahlan Purba secara berulang-ulang, saksi Roy Aritonang menendang kepala korban Dahlan Purba secara berulang-ulang lalu adik korban Dahlan Purba yakni saksi Kristine Purba keluar dari rumah dan memeluk korban Dahlan Purba sambil menangis lalu Ranto Saragih berusaha memukul saksi Kristine Purba sehingga saksi Kristine Purba ketakutan lalu lari masuk ke dalam rumah lalu saksi Roy Aritonang mendorong tubuh Ranto Saragih sambil berkata "sudah lah tidak usah lagi" lalu saksi Roy Aritonang mengajak saksi Raden Saragih, saksi Niko Naibaho dan saksi Herin Sihotang, Ranto Saragih dan saksi Mehdy Aritonang untuk pulang dengan mengatakan "ayoklah pulang, kalian bawalah aku berobat ke rumah sakit" lalu saksi Raden Saragih

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 790/Pid/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "ayolah kita lapor kepada Polisi" dan dijawab saksi Mehdy Aritonang "tidak usahlah" lalu saksi Herin Sihotang pergi dengan mengendarai sepeda motor membawa saksi Roy Aritonang dan Ranto Saragih ke rumah sakit untuk mengobati saksi Roy Aritonang sedangkan saksi Mehdy Aritonang dan saksi Niko Naibaho menggunakan sepeda motor milik korban Dahlan Purba sedangkan saksi Raden Saragih membawa sepeda motor sendiri meninggalkan korban Dahlan Purba di pinggir jalan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERIN FERNANDO SARAGIH yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain maka korban Dahlan Purba meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No : 3254/RSUD/IX/Rhs/2019 tanggal 08 September 2019 An. Dahlan Purba yang dibuat oleh dr. Jos Angle S. Pardede, dokter pada RSUD Sidikalang, dengan uraian pemeriksaan :

Kaos warna biru dongker

Kaos dalam lengan pendek berwarna putih.

Kalung berbentuk rantai warna perak & cincin berwarna perak.

Celana jeans berwarna biru dongker.

Tali pinggang berwarna merah muda.

Kaos kaki bermotif kotak-kotak.

Celana dalam berwarna abu-abu gelap.

Luka di kepala :

Di alis kanan ukuran 3 Cm x 0,5 Cm x 0,5 Cm.

Di kepala bagian depan ukuran 1 Cm x 0,5 Cm x 0,5 Cm dan 3 Cm x 0,5 Cm x 0,5 Cm.

Di kepala bagian belakang ukuran 3,5 Cm x 0,5 Cm x 0,5 Cm dan 3 Cm x 0,5 Cm x 0,5 Cm.

Di kepala bagian atas ukuran 4 Cm x 0,5 Cm x 0,5 Cm.

Bengkak disertai memar pada wajah : kening ukuran 6 Cm x 4 Cm, 3 Cm x 2 Cm, 1 Cm x 1 Cm, 1 Cm x 1 Cm, 4 Cm x 2 Cm.

Pipi sebelah kiri ukuran 6 Cm x 5 Cm dan 3 Cm x 3 Cm.

Mata sebelah kiri ukuran 3 Cm x 2 Cm.

Hidung ukuran 4 Cm x 3 Cm.

Bagian bawah bibir sisi sebelah kiri ukuran 2 Cm x 1 Cm dan 1 Cm x 1 Cm.

Memar pada :

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 790/Pid/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dada sebelah kiri di bawah ketiak ukuran 16 Cm x 10 Cm, 5 Cm x 3 Cm, 4 Cm x 2 Cm, dan ukuran 2 Cm x 2 Cm, 2 Cm x 1 Cm, 1 Cm x 1 Cm.

Lengan kiri dekat siku ukuran 5 Cm x 5 Cm disertai luka lecet ukuran 3 Cm x 3 Cm, 1 Cm x 1 Cm dan ukuran 2 Cm x 1 Cm.

Lengan kanan ukuran 3 Cm x 3 Cm, 3 Cm x 2 Cm disertai luka lecet.

Punggung bagian bawah ukuran 8 Cm x 2 Cm, 7 Cm x 2 Cm, 3 Cm x 2 Cm, 2 Cm x 2 Cm, luka lecet ukuran 5 Cm x 5 Cm.

Benda bulat ukuran  $\pm 0,1$  Cm sebanyak 2 (dua) buah pada kelamin..

Hasil pemeriksaan tersebut dijelaskan dihadapan petugas ruang jenajah, pihak kepolisian dan keluarga dan dinyatakan bahwa jenajah sudah meninggal sebelum sampai di RSUD Sidikalang ;

***Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo.***

***Pasal 56 Ayat 1 KUHP.***

**SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa HERIN FERNANDO SARAGIH pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2019 bertempat di depan rumah orang tua korban Dahlan Purba di Dusun I Desa Kalang Simbara Kec. Sidikalang Kab. Dairi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan melakukan penganiayaan yang berakibat mati**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi Mehdy Lestari Aritonang, saksi Roy Wiranata Aritonang, saksi Niko Chandra Naibaho, terdakwa Herin Fernando Sihotang, saksi Raden Bernando Saragih dan Ranto Saragih sedang minum tuak di warung saksi Jefri Saragih di Hutabaru Desa Bintang Mersada Kec. Sidikalang Kab. Dairi dimana korban Dahlan Purba juga minum tuak di tempat tersebut dengan dua orang temannya. Lalu korban Dahlan Purba memanggil saksi Mehdy Lestari Aritonang lalu saksi Mehdy Aritonang menghampiri korban Dahlan Purba lalu korban Dahlan Purba dan saksi Mehdy Aritonang berbincang-bincang. Lalu saksi Mehdy Aritonang mengendarai sepeda motor menuju kota Sidikalang yang di ikuti korban Dahlan Purba dengan mengendarai sepeda motor. Lalu saksi Mehdy Lestari Aritonang dan korban Dahlan Purba kembali ke warung jefri Saragih. Setibanya di warung jefri Saragih lalu saksi Mehdy Lestari Aritonang menemui saksi Roy Wiranata Aritonang,

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 790/Pid/2020/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Niko Chandra Naibaho, terdakwa Herin Fernando Sihotang, saksi Raden Bernando Saragih dan Ranto Saragih yang sedang duduk minum tuak sedangkan korban Dahlan Purba duduk di sepeda motor di depan warung dimana saksi Mehdy Aritonang berkata "diajak sipistol aku malam ini, tidak mau aku, harus sama kami malam ini katanya, gara-gara tidak mau aku dibuatnya lah pisau ke perutku" lalu korban Dahlan Purba berteriak dengan mengatakan "bujang inangna semua" lalu saksi Raden Saragih menemui korban Dahlan Purba di depan warung dengan mengatakan "kenapa kamu ngomong gitu?" lalu korban Dahlan Purba pergi meninggalkan warung tersebut lalu saksi Raden Saragih kembali ke dalam warung jefri Saragih bergabung dengan saksi Mehdy Lestari Aritonang, saksi Niko Chandra Naibaho, terdakwa Herin Fernando Sihotang, saksi Roy Aritonang dan Ranto Saragih yang sedang duduk minum tuak. Lalu tidak lama kemudian, korban Dahlan Purba kembali ke warung dengan menggunakan sepeda motor dan membawa senapang angin lalu korban Dahlan Purba mengarahkan senapang angin tersebut ke arah warung dan menembakkan senapang angin tersebut lalu saksi Raden Bernando Saragih, saksi Roy Aritonang dan Ranto Saragih keluar warung mengejar korban Dahlan Purba sehingga korban Dahlan Purba pergi meninggalkan warung tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Lalu saksi Herin Fernando Sihotang, saksi Mehdy Aritonang dan Ranto Saragih dengan menggunakan sepeda motor dan dikemudikan saksi Herin Fernando Sihotang menyusul korban Dahlan Purba sedangkan saksi Niko Naibaho, saksi Roy Wiranata Aritonang dan saksi Raden Bernando Saragih menyusul dengan menggunakan sepeda motor dan dikemudikan saksi Niko Naibaho. Setibanya di rumah korban Dahlan Purba di Dusun I Desa Kalang Simbara dimana korban Dahlan Purba melihat saksi Mehdy Lestari Aritonang, saksi Roy Wiranata Aritonang, saksi Niko Chandra Naibaho, terdakwa Herin Fernando Sihotang, saksi Raden Bernando Saragih dan Ranto Saragih datang lalu korban Dahlan Purba memasukkan sepeda motor ke teras rumah lalu korban Dahlan Purba mengarahkan senapang yang di pegang ke arah saksi Mehdy Lestari Aritonang, saksi Roy Wiranata Aritonang, saksi Niko Chandra Naibaho, terdakwa Herin Fernando Sihotang, saksi Raden Bernando Saragih dan Ranto Saragih lalu korban Dahlan Purba menembakkan senapang tersebut dan mengenai kaki kanan saksi Roy Aritonang sehingga saksi Roy Aritonang terjatuh lalu saksi Roy

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 790/Pid/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aritonang bangkit lalu mendatangi korban Dahlan Purba lalu saksi Roy Aritonang merebut senapang yang dipegang korban Dahlan Purba lalu saksi Roy Aritonang memukulkan senapang tersebut ke kepala bagian belakang korban Dahlan Purba lalu saksi Roy Aritonang melemparkan senapang tersebut ke samping rumah korban Dahlan Purba lalu saksi Roy Aritonang dan korban Dahlan Purba saling pukul lalu Ranto Saragih mengambil senapang yang di buang saksi Roy Aritonang lalu Ranto Saragih memukulkan senapang tersebut ke kepala korban Dahlan Purba sehingga korban Dahlan Purba terjatuh ke tanah dengan posisi telungkup lalu saksi Raden Saragih dengan menggunakan tangan saksi Raden Saragih memukul wajah korban Dahlan Purba sebanyak satu kali, ke arah perut sebanyak satu kali dan dengan menggunakan kaki saksi Raden Saragih memijak leher korban Dahlan Purba, saksi Mehdy Aritonang memijak paha kanan korban Dahlan Purba sebanyak tiga kali, Ranto Saragih memukulkan senapang ke kepala korban Dahlan Purba sehingga senapang tersebut patah dan kepala korban Dahlan Purba mengeluarkan darah, saksi Niko Naibaho menendang perut samping kiri korban Dahlan Purba secara berulang-ulang, saksi Roy Aritonang menendang kepala korban Dahlan Purba secara berulang-ulang lalu adik korban Dahlan Purba yakni saksi Kristine Purba keluar dari rumah dan memeluk korban Dahlan Purba sambil menangis lalu Ranto Saragih berusaha memukul saksi Kristine Purba sehingga saksi Kristine Purba ketakutan lalu lari masuk ke dalam rumah lalu saksi Roy Aritonang mendorong tubuh Ranto Saragih sambil berkata "sudah lah tidak usah lagi" lalu saksi Roy Aritonang mengajak saksi Raden Saragih, saksi Niko Naibaho dan saksi Herin Sihotang, Ranto Saragih dan saksi Mehdy Aritonang untuk pulang dengan mengatakan "ayoklah pulang, kalian bawalah aku berobat ke rumah sakit" lalu saksi Raden Saragih berkata "ayolah kita lapor kepada Polisi" dan dijawab saksi Mehdy Aritonang "tidak usahlah" lalu saksi Herin Sihotang pergi dengan mengendarai sepeda motor membawa saksi Roy Aritonang dan Ranto Saragih ke rumah sakit untuk mengobati saksi Roy Aritonang sedangkan saksi Mehdy Aritonang dan saksi Niko Naibaho menggunakan sepeda motor milik korban Dahlan Purba sedangkan saksi Raden Saragih membawa sepeda motor sendiri meninggalkan korban Dahlan Purba di pinggir jalan.

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 790/Pid/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERIN FERNANDO SARAGIH yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan melakukan penganiayaan yang berakibat mati maka korban Dahlan Purba meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No : 3254/RSUD/IX/Rhs/2019 tanggal 08 September 2019 An. Dahlan Purba yang dibuat oleh dr. Jos Angle S. Pardede, dokter pada RSUD Sidikalang, dengan uraian pemeriksaan :
  - Kaos warna biru dongker
  - Kaos dalam lengan pendek berwarna putih.
  - Kalung berbentuk rantai warna perak & cincin berwarna perak.
  - Celana jeans berwarna biru dongker.
  - Tali pinggang berwarna merah muda.
  - Kaos kaki bermotif kotak-kotak.
  - Celana dalam berwarna abu-abu gelap.
  - Luka di kepala :
    - Di alis kanan ukuran 3 Cm x 0,5 Cm x 0,5 Cm.
    - Di kepala bagian depan ukuran 1 Cm x 0,5 Cm x 0,5 Cm dan 3 Cm x 0,5 Cm x 0,5 Cm.
    - Di kepala bagian belakang ukuran 3,5 Cm x 0,5 Cm x 0,5 Cm dan 3 Cm x 0,5 Cm x 0,5 Cm.
    - Di kepala bagian atas ukuran 4 Cm x 0,5 Cm x 0,5 Cm.
  - Bengkak disertai memar pada wajah : kening ukuran 6 Cm x 4 Cm, 3 Cm x 2 Cm, 1 Cm x 1 Cm, 1 Cm x 1 Cm, 4 Cm x 2 Cm.
  - Pipi sebelah kiri ukuran 6 Cm x 5 Cm dan 3 Cm x 3 Cm.
  - Mata sebelah kiri ukuran 3 Cm x 2 Cm.
  - Hidung ukuran 4 Cm x 3 Cm.
  - Bagian bawah bibir sisi sebelah kiri ukuran 2 Cm x 1 Cm dan 1 Cm x 1 Cm.
  - Memar pada :
    - Dada sebelah kiri di bawah ketiak ukuran 16 Cm x 10 Cm, 5 Cm x 3 Cm, 4 Cm x 2 Cm, dan ukuran 2 Cm x 2 Cm, 2 Cm x 1 Cm, 1 Cm x 1 Cm.
    - Lengan kiri dekat siku ukuran 5 Cm x 5 Cm disertai luka lecet ukuran 3 Cm x 3 Cm, 1 Cm x 1 Cm dan ukuran 2 Cm x 1 Cm.
    - Lengan kanan ukuran 3 Cm x 3 Cm, 3 Cm x 2 Cm disertai luka lecet.
    - Punggung bagian bawah ukuran 8 Cm x 2 Cm, 7 Cm x 2 Cm, 3 Cm x 2 Cm, 2 Cm x 2 Cm, luka lecet ukuran 5 Cm x 5 Cm.
    - Benda bulat ukuran  $\pm 0,1$  Cm sebanyak 2 (dua) buah pada kelamin..

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 790/Pid/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil pemeriksaan tersebut dijelaskan dihadapan petugas ruang jenajah, pihak kepolisian dan keluarga dan dinyatakan bahwa jenajah sudah meninggal sebelum sampai di RSUD Sidikalang ;

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 3 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Herin Fernando Sihotang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Herin Fernando Sihotang** berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju warna biru yang terdapat bercak darah, 1 (satu) potong celana jeans warna biru merek Giano yang terdapat bercak darah, 1 (satu) potong kaos kutang warna putih yang terdapat bercak darah, sepucuk senapang angin yang telah patah merek Air Gun warna coklat, 1 (satu) buah batu padas berukuran besar yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah batu berbentuk segi empat, 1 (satu) buah pecahan batu, 1 (satu) buah batang kayu bambu berukuran  $\pm$  90 Cm, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam yang terdapat bercak darah, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza putih yang terdapat tulisan listrik pintar PLN dengan Nomor Rangka MH1KC5117FK061695, Nomor Mesin KC51E1062013 dan No. Pol : BK 2468 AGA milik Herin Fernando Sihotang, 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa menggunakan Nomor Polisi dengan Nomor Mesin : JBE2E1274126, Nomor Rangka : MH1JBE2150K279385 milik Niko Candra Naibaho Als. Niko Chandra Naibaho, 1 (satu) unit sepeda motor



merek Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi : BB 3320 YG,  
Nomor Mesin : JFY1E1008211 dan Nomor Rangka :  
MH1JFY110FK008552 milik korban Dahlan Purba ;

**Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa Mehdy Lestari  
Aritonang, Dkk ;**

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.  
5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum  
tersebut, Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 18/Pid.B/2020/PN Sdk tanggal 22  
April 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Herin Fernando Sihotang** tersebut  
diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana **"PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"**  
sebagaimana dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan  
pidana penjara selama **11 (Sebelas) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan atas diri  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Potong baju warna biru yang terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) Potong celana jeans warna biru Merek Giano yang terdapat  
bercak darah ;
  - 1 (satu) Potong kaus kutang warna putih yang terdapat bercak darah ;
  - Sepucuk senapan angin yang telah patah Merek Air Gun warna cokelat ;
  - 1 (satu) buah batu padas berukuran besar yang terdapat bercak darah ;
  - 1 (satu) buah batu berbentuk segi empat ;
  - 1 (satu) buah pecahan batu ;
  - 1 (satu) batang kayu bambu berukuran + 90 cm ;
  - 1 (satu) buah tang ;
  - 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam yang terdapat bercak darah ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa  
menggunakan Nomor Polisi dengan Nomor Mesin :JBE2E1274126, Nomor  
Rangka:MH1JBE2150K279385 Milik NICO CANDRA NAIBAHO ALS NIKO  
CHANDRA NAIBAHO ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna putih yang terdapat tulisan Listrik Pintar PLN dengan Nomor Rangka MH1KC5117FK061695, Nomor Mesin KC51E1062013 dan No. Pol : BK 2468 AGA milik HERIN FERIN SIHOTANG ;
- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi BB 3320 YG, Nomor Mesin JFY1E1008211 dan Nomor Rangka MH1JFY110FK008552 Milik korban DAHLAN PURBA;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Mehdy Lestari Aritonang, dkk;**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 18/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Sdk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 20/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Sdk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 6 Mei 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Mei 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 5 Mei 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2020;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 790/Pid/2020/PT MDN



Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 Mei 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 27 Mei 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Paniter Pengadilan Negeri Sidikalang yaitu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 Mei 2020, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 8 Mei 2020 s/d tanggal 18 Mei 2020, sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**A. Pengajuan Banding Telah Memenuhi Syarat Formal**

Bahwa atas putusan a quo, Pemohon banding telah mengajukan upaya Hukum Banding atas dengan menyatakan Banding melalui kuasa hukum pada hari Senin tanggal 27 April 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Sidikalang sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan banding Nomor : 18/Bdg/Akta.Pid/2020/PN.SDK. Oleh karena itu Permohonan Banding aquo masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diputusnya Perkara aquo yaitu tanggal 20 April 2020 sesuai dengan ketentuan Pasal 233 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena itu upaya hukum banding ini **wajib dinyatakan diterima**.

**B. Pemeriksaan Proses Banding Adalah Merupakan Pemeriksaan Ulangan Sehingga Seluruh Bukti-bukti dan Fakta Fakta Hukum Harus diperiksa Ulang Tidak Hanya Memperkuat Putusan Tingkat Pertama.**



1. Sebelum Pemohon Banding mendalilkan alasan-alasan Banding/pokok-pokok Argumentasi Hukum yang menjadi dasar permohonan banding ini, perlu Pemohon Banding kemukakan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan:

*“Pemeriksaan tingkat Banding yang seolah-olah seperti di tingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh pbanding adalah salah, seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta hukum maupun penerapan hukum.”*

2. Selanjutnya Upaya Hukum banding merupakan suatu *judicium novum* (pemeriksaan baru) yang memberikan kewenangan kepada Majelis hakim pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mendengar sendiri keterangan terdakwa. Keterangan saksi-saksi atau penuntut Umum sekalipun, tentang hal-hal apa yang seharusnya ingin diketahui oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mencari, mendapat kebenaran materil, guna membuat dan menyusun sebuah pertimbangan hukum dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan banding. Bahkan tidak tertutup kemungkinan pada peradilan tingkat banding oleh majelis Hakim Tinggi diajukan saksi, keterangan ahli atau alasan-alasan baru yang belum diungkapkan dalam persidangan tingkat pertama.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan KUHP dan Yurisprudensi *a quo* untuk itu Pemohon Banding mohonkan kepada Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara ini untuk mempelajari dan memeriksa secara menyeluruh menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan proses beracara yang telah dilakukan pada Pengadilan Negeri Sidikalang sebelumnya, meliputi : Berita Acara pemeriksaan dari Penyidik, surat dakwaan, surat tuntutan, eksepsi, **terlebih lagi terhadap keterangan saksi-saksi diterangkan muka persidangan** , Nota Pembelaan (*Pledooi*) dan surat-surat yang telah dihadiri maupun akan dihadirkan melalui memori banding ini.
4. Bahwa Putusan yang akan diambil oleh Pengadilan Tinggi akan menentukan nasib dan masa depan Pemohon Banding, oleh karena itu Pemohon Banding sangat memohon agar Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara banding untuk dengan seksama



memperhatikan mempelajari dengan sungguh-sungguh Kelalaian dalam menerapkan hukum acara dan/atau kekeliruan melaksanakan hukum dan /atau kesalahan dalam pertimbangan hukum terkait hukum pembuktian dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang (Majelis Hakim Judex Factie) yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sidikalang aquo sangat merugikan Pemohon Banding dimana Majelis Hakim memberikan Putusan yang sangat tidak adil yaitu mempidana Pemohon Banding atas suatu perbuatan yang sama sekali tidak dilakukan oleh Pemohon Banding. Lebih lanjut kami uraikan dalam pokok-pokok argumentasi hukum yang sekaligus menjadi dasar pengajuan banding perkara aquo, sebagai berikut di bawah ini :

## **C. Kronologis/Kejadian Materiil/Fakta-fakta Yang Terungkap Dalam Pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama**

1. Bahwa pada tanggal.....sekitar jam.....Korban (Dahlan Purba) terlebih dahulu mengancam saksi Mehdy Aritonang dengan sebuah pisau ditodongkan ke bagian tubuh yaitu perutnya.
2. Bahwa saksi Mehdy Aritonang memberitahukan kepada saksi Roy Wiranata Aritonang, saksi Niko Candra Naibaho, Terdakwa Herin Fernando Sihotang, saksi Raden Bernando Saragih, dan Ranto Saragih(DPO) diajak si pistol aku malam ini (Dahlan Purba).
3. Bahwa Korban (Dahlan Purba) berteriak kearah semua saksi "Bujang inangna semua".
4. Bahwa pada tanggal.....sekitar jam..... terjadilah perkelahian antara terdakwa Herin Fernando Sihotang dengan korban yang dimulai korban dengan menembakkan senapang ke arah warung dimana para terdakwa sedang duduk di warung Jefry Saragih lalu korban (Dahlan Purba) pergi meninggalkan warung tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Para saksi secara bersama-sama menyusul korban Dahlan Purba kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian Koran (Dahlan Purba) mengarahkan senapang yang dipegang ke arah para saksi dan akhirnya korban (Dahlan Purba) menembakkan senapang tersebut mengenai kaki kanan saksi Roy Wiranata Aritonang sehingga terjatuh. Kemudian korban (Dahlan Purba) kembali mengarahkan senapang untuk menembak Roy Wiranata Aritonang kembali, akhirnya Roy Wiranata Aritonang merebut senjata tersebut dari tangan Dahlan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 790/Pid/2020/PT MDN



Purba dan memukulkan senapang itu kepada korban (Dahlan Purba) dan membuang senapang tersebut ke samping rumah korban (Dahlan Purba). Kemudian Ranto Saragih mengambil senapang yang dibuang saudara Roy Wiranata Aritonang dan Ranto Saragih memukulkan senapang itu ke kepala korban (Dahlan Purba) sehingga korban (Dahlan Purba) terjatuh ke tanah dengan posisi telungkup. Setelah itu Raden Benardo Saragih memukul wajah korban (Dahlan Purba) sebanyak satu kali, ke arah perut satu kali, dan dengan menggunakan kaki saksi, kemudian Raden Saragih memijak leher korban. Saksi Mehdy Aritonang memijak paha kanan korban (Dahlan Purba) sebanyak tiga kali, kemudian Ranto Saragih (DPO) memukulkan senapang kembali ke korban (Dahlan Purba) sampai mengeluarkan darah, saksi Niko Naibaho menendang perut samping kiri korban (Dahlan Purba) secara berulang kali. Lalu Terdakwa Herin membawa saksi Roy Wiranata Aritonang ke rumah sakit untuk berobat dengan sepeda motor. Saksi Mehdy Aritonang dan saksi Niko Naibaho menggunakan sepeda motor milik korban (Dahlan Purba), kemudian saksi Raden Benardo Saragih membawa sepeda motor sendiri lalu mereka meninggalkan korban Dahlan Purba di pinggir jalan

**D. Dakwaan JPU Dan Putusan Penadilan Negeri Sidikalang**

**Terdakwa Herin Fernando Sihotang Didakwa JPU dengan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pengadilan Negeri Sidikalang Memutuskan Pidana kepada Terdakwa Herin Fernando Sihotang dengan 13 (Tiga Belas) Tahun penjara.**

**E. Majelis Hakim Tingkat Pertama Salah Memutus Karena Memutus Tidak Berdasar Fakta Hukum Yang Terungkap Di Persidangan Dan Salah Penerapan Hukum Pasal 338 JO Pasal 55 ayat (1) KUHP.**

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sidikalang telah salah dalam memutus perkara a *quo* karena memutus dengan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum peran Pemohon Banding/Terdakwa dalam perkara aquo yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam Kronologi hufuf C diatas, dimana Pemohon Banding/Terdakwa bersama saksi-saksi lainnya hanya melakukan pembelaan terpaksa (Noodweer) baik untuk menyelamatkan jiwa Pemohon Banding/Terdakwa sendiri atau jiwa Saksi-saksi atas tindakan Korban yang secara tiba-tiba menembakkan senapan dengan

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 790/Pid/2020/PT MDN





sembarangan sehingga Pemohon Banding/Terdakwa Herin Fernando Sihotang dan saksi saksi lainnya secara spontan dan atas desakan ketakutan sehingga melakukan pemukulan kepada Korban agar korban menghentikan tindakan yang bisa mengancam jiwa Pemohon Banding/Terdakwa dan jiwa saki-saksi, tapi bukan berniat untuk menghilangkan nyawa korban. Disamping itu berdasarkan fakta hukum aquo Pemohon Banding/Terdakwa tidak melakukan perbuatan/tidak mempunyai peran yang menyebabkan matinya korban Dahlan Purba sehingga Majelis Hakim telah salah menerapkan pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang aquo harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan.

## **2. TERDAKWA MELAKUKAN PEMBELAAN TERPAKSA (Noodweer)**

- 2.1. Berdasarkan kronologis yang diuraikan dalam huruf C tersebut diatas terdapat fakta hukum bahwa Pemohon Banding/Terdakwa Herin Ferando Sihotang, Cs saksi melakukan pembelaan terpaksa karena terancam nyawanya karena korban telah menembakkan senapannya dengan sembarangan, padahal awalnya Pemohon Banding/Terdakwa, Cs (para saksi) hanya berniat memberikan peringatan agar korban menghentikan atau tidak melakukan perbuatannya yang semena-mena menembakkan senapannya dengan senapan yang dimilikinya karena akan mengancam jiwa orang, namun niat baik peringatan dari Pemohon Banding/Terdakwa Cs ditanggapi dengan cara mengancam jiwa para Pemohon Banding/Terdakwa Cs yaitu menembakkan senapannya sehingga atas perbuatan korban tersebut Pemohon Banding/Terdakwa Cs panik denggan sangat terpaksa melakukan perlawanan dengan maksud agar korban menghentikan perbuatan yang bisa mengancam jiwa orang lain, tindakan Pemohon Banding hanya berniat untuk melumpuhkan korban agar berhenti menyerang Pemohon Banding/Terdawka Cs, dengan cara cara merebut senapan yang ada pada diri korban dan memukul korban dengan gagang senapan agar korban jatuh/lumpuh agar tidak membahayakan jiwa Pemohon Banding/Terdakwa Cs, dan ternyata tanpa disadari dan atau tanpa diketahui Pemohon banding/Terdakwa Cs ternyata korban meninggal dunia;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 790/Pid/2020/PT MDN



2.2. Bahwa tindakan Pemohon Banding/Terdakwa Cs aquo adalah merupakan pembelaan terpaksa untuk menyelamatkan diri Pemohon Banding/Terdakwa Cs, dan tidak ada niat untuk melakukan pembunuhan sehingga seharusnya Majelis Hakim memutuskan terdakwa dikwalifikasikan sebagai perbuatan membela dengan terpaksa sehingga harus dibebaskan atau dilepaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 49 KUHP yang menyatakan :

*(1) Tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatank kesuliaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.*

Tindakan korban yang menembakkan senapan jelaslah merupakan ancaman bagi diri Pemohon Banding/Terdakwa, Cs dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Pemohon Banding/Terdakwa, Cs patut membela diri sehingga Pemohon Banding/Terdakwa, sapatutnya dibebaskan atas sedikit-tidaknya dilepaskan dari dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum pasal 338 Jo 55 ayat (1) KUHP

**3. Perbuatan Terdakwa Hanya Reaksi Spontan Dan Tidak Ada Niat Untuk Membunuh Korban Sehingga Unsur “Dengan Sengaja” Tidak Terbukti.**

3.1. Berdasarkan **Kronologis** sebagaimana diuraikan diatas terbukti perbuatan **Pemohon Banding/terdakwa**, dilakukan hanya reksi spontan atas perbuatan korban yang mengancam diri Pemohon Banding/Terdakwa, dan hanya untuk memberikan peringatan agar korban tidak melakukan perbuatan semena-mena yang menembakkan senapan dengan sembarangan yang bisa mengancam jiwa Pemohon Banding/terdakwa sendiri atau pihak lain sehingga perbuatan terdakwa tidak ada niat untuk menghilangkan jiwa/membunuh korban sehingga oleh karena perbuatan Pemohon Banding/Terdakwa tidak memenuhi unsur dengan sengaja membunuh atau menghilangkan jiwa/membunuh korban sesuai Pasa 338 Jo 55 yata (1) KUHPidana;



- 3.2. Bhowa oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang membebaskan atau setidaknya tidak melepaskan Pemohon Banding/Terdakwa dari segala tuntutan Jakwa Penuntut Umum.
4. Bahwa selanjutnya Pemohon Banding / Terdakwa akan menguraikan lebih lanjut mengenai kebaratan atas Putusan Pengadilan Negeri Sidikanlang tersebut sebagai berikut :
5. Bahwa Majelis Hakim, keliru, tidak tepat dalam putusannya karena Perbuatan Pemohon Banding/Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 338 KUHPidana. Adapun unsur-unsur dari Pasal 338 KUHPidana tersebut adalah sebagai berikut :

- **Barang siapa**

*"Yang dimaksud dengan unsur-unsur barang siapa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana."*

- **Dengan sengaja**

*"Yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran penuh dan orang yang melakukannya mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya."*

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam huruf C perbuatan Pemohon Banding/Terdakwa tidak memenuhi unsur Dengan Sengaja karena Pemohon Banding/Terdakwa sama sekali tidak mempunyai niat untuk menghilangkan jiwa korban, tetapi hanya untuk membela diri atas ancaman terhadap diri Pemohon banding/Terdakwa atas tindakan korban yang secara tiba-tiba menembakkan senapan didekat Pemohon Banding/terdakwa, sehingga unsur dengan sengaja tidak tidak terbukti.

- **Menghilangkan nyawa orang lain**

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Pemohon Banding/Terdakwa tidak terbukti dapat menyebabkan hilangnya jiwa korban, bahkan Pemohon Banding/Terdakwa sama sekali tidak mempunyai peran apapun yang bisa menimbulkan hilangnya jiwa korban, sehingga unsur menghilangkan nyawa orang tidak terbukti.



6. Berdasarkan **Pasal 338 ayat ke 1** yang berbunyi “ Kejahatan ini dinamakan “makar” “mati” atau pembunuhan (*doodslag*). Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya. **Apabila kematiannya itu tidak dimaksud, dimasuk dalam pasal ini, mungkin masuk pasal 359(karena kurang hati-hatinya menyebabkan orang lain mati)atau pasal 351 sub 3 (penganiayaan biasa, berakibat matinya orang).**atau pasal 353 sub 3 (penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu, berakibat mati), atau pasal 354 sub 2 (penganiayaan berat berakibat mati), atau pasal 355 sub b penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu, berakibat mati

Berdasarkan hal diatas **Pemohon Banding** merasa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan dan penempatan Pasal 338 KUHP adalah kabur.

7. Bahwa Hasil Visum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang yang dibuat oleh dokter Jos Angel S Pardede sesuai dengan Visum Et Repertum No : 3254/RSUD/IX/Rhs/2019 tertanggal 8 September 2019 An. Dahlan Purba tidak menguraikan secara jelas penyebab kematian dari korban Dahlan Purba.
8. Bahwa Majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara mendalam sebab-sebab terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, karena disebabkan sikap korban yang memancing emosional yaitu dengan melontarkan kata-kata kasar disertai dengan pengancaman melakukan tembakan ke arah warung dimana para terdakwa duduk.
9. **Dakwaan Subsidair Pasal 351 KUHPidana Juga Tidak Terbukti.**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan pada huruf C perbuatan Pemohon Banding/Terdakwa tidak terbukti melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa korban, tetapi perbuatan Pemohon Banding/Terdakwa Cs adalah merupakan pembelaan terpaksa karena terancam atas tindakan korban yang menembakkan senapan di dekat Pemohon Banding/Terdakwa sehingga secara seponatan Pemohon Banding, Cs melakukan pembelaan yaitu dengan cara merebut senapan dari tangan korban dan memukul badan korban agar lumpuh atau tidak melanjutkan menembakkan senapannya, dan bukan berniat untuk menghilangkan jiwa korban. Disamping itu dari fakta-fakta persidangan



tidak terbukti peran Pemohon Banding/Tedakwa yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. Sehingga oleh karena itu perbuatan Pemohon Banding/Terdakwa tidak memenuhi unsur unsur yang terkandung dalam Pasal 351 KUHPidana, Oleh karena seharusnya Pemohon Banding/Terdakwa harus dibebaskan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari hukuman pasal 351 KUHPidana.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan tersebut diatas maka dengan ini Pemohon Banding/Terdakwa memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk memeriksa permohonan banding ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sdk tertanggal 22 April 2020.
2. Menyatakan Permohon Banding/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 338 Jo 351 dan pasal 351 KUHP;
3. Membebaskan Pemohon Banding/Terdakwa dari hukum tuntutan jaksa Penuntut Umum sesuai dengan pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, Subsidi dari pasal 351 KUHPidana;
4. Atau jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*), atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain setidaknya tidaknya agar menetapkan dakwaan sesuai dengan pasal 351 sub 3 Yaitu "Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama lamanya 7 Tahun penjara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidikalang dalam penjatuhan hukuman tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
  - Adapun alasan yang diajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tersebut adalah sebagai berikut: Keberatan tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut diatas yaitu: Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun. Putusan tersebut menurut Jaksa Penuntut Umum terlalu ringan dan tidak





mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan kepada hal-hal yang memberatkan (Yurisprudensi) Putusan MA Reg.Nomor : 828K/Pid/1984 tanggal 09 September 1984, yang pada akhirnya penjatuhan hukuman diharapkan membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama sehingga selain menimbulkan efek jera bagi pelaku namun juga menimbulkan rasa takut bagi masyarakat yang lainnya untuk melakukan tindak pidana.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding dan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Herlin Fernando Sihotang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herlin Fernando Sihotang berupa penjara selama 13 (tiga) belas tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju warna biru yang terdapat bercak darah, 1 (satu) potong celana jeans warna biru merek Giano yang terdapat bercak darah, 1 (satu) potong kaos kutang warna putih yang terdapat bercak darah, sepucuk senapang angin yang telah patah merek Air Gun warna coklat, 1 (satu) buah batu padas berukuran besar yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah batu berbentuk segi empat, 1 (satu) buah pecahan batu, 1 (satu) buah batang kayu bambu berukuran  $\pm$  90 Cm, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam yang terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza putih yang terdapat tulisan listrik pintar PLN dengan Nomor Rangka MH1KC5117FK061695, Nomor Mesin KC51E1062013 dan No. Pol : BK 2468 AGA milik Herin Fernando Sihotang, 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa menggunakan Nomor Polisi dengan Nomor Mesin : JBE2E1274126, Nomor Rangka : MH1JBE2150K279385 milik Niko Candra Naibaho Als. Niko Chandra Naibaho;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi : BB 3320 YG, Nomor Mesin : JFY1E1008211 dan Nomor Rangka : MH1JFY110FK008552 milik korban Dahlan Purba ;

**Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa Mehdy Lestari Aritonang, Dkk ;**

- 4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Berdasarkan kronologis, Pemohon Banding tidak ada melihat unsur perencanaan pada kejadian tersebut, dimana yang dilakukan para terdakwa adalah reaksi spontan.

Bahwa berdasarkan Putusan Negeri Sidikalang tanggal 22 April 2020 Nomor : 19/Pid.B/2020/PN Sdk yang terbukti adalah Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dimana tidak ada satu pun unsure perencanaan dalam pasal tersebut sehingga memori banding Penasehat Hukum terdakwa sangatlah tidak relevan dengan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tersebut.

- 2 Pemohon Banding merasa Majelis Hakim tidak tepat dalam putusannya karena tidak memenuhi unsure-unsur dalam Pasal 338 yang mana unsure tersebut antara lain : Dengan sengaja.

Bahwa unsure ini tidak terpenuhi karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya untuk membela diri bukan bermaksud untuk membunuh.

Bahwa pemenuhan unsure dengan sengaja telah termuat dalam surat Tuntutan maupun Putusan Negeri Sidikalang tanggal 22 April 2020 Nomor : 19/Pid.B/2020/PN Sdk sehingga memori banding Penasehat hukum terdakwa merupakan perulangan dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 567K/PID/1983 tanggal 10 Nopember 1983.

Bahwa unsure ini tidak terpenuhi karena para terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya untuk membela diri bukan bermaksud untuk membunuh kiranya merupakan alasan pemaaf bukanlah unsur tidak terpenuhi namun hal tersebut telah terbantahkan sebagaimana surat Tuntutan dan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang bagaimana para terdakwa dengan emosi mengejar korban Dahlan Purba.

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 790/Pid/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Berdasarkan Pasal 338 Ayat ke 1.

Berdasarkan hal diatas pemohon banding merasa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan dan penempatan Pasal 338 adalah kabur dikarenakan tidak dicantumkan Pasal 338 yang mana tepatnya yang dikenakan pada semua terdakwa.

Bahwa kiranya penasehat hukum terdakwa perlu kembali meneliti Surat Tuntutan maupun Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang yang tidak ada menerapkan Pasal 338 Ayat ke 1 sehingga justru membingungkan.

4 Hasil Visum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang yang dibuat oleh dr. Jos Angel S. Pardede sesuai dengan Visum Et Repertum No : 3254/RSUD/IX?Rhs/2019 tertanggal 8 September 2019 An. Dahlan Purba tidak menguraikan secara jelas penyebab kematian dari korban Dahlan Purba. Seharusnya secara jelas diuraikan hal mana yang mengakibatkan kematian dari korban apakah karena pemukulan dengan menggunakan alat, atau tanpa alat sama sekali atau pemukulan yang diakibatkan benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang telah tergambar jelas bagaimana peran masing-masing terdakwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat berupa Visum et Repertum serta keterangan terdakwa sehingga perbuatan masing-masing terdakwa merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah kan satu dengan yang lainnya yang berakibat matinya korban Dahlan Purba.

5 Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara mendalam sebab-sebab terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, karena disebabkan sikap korban yang memancing emosional yaitu dengan melontarkan kata-kata kasar disertai dengan pengancaman melakukan tembakan kea rah warung dimana para terdakwa duduk.

Bahwa hal tersebut bukanlah alasan pembenar maupun pemaaf dimana dalam Putusan berdasarkan keterangan saksi serta keterangan terdakwa telah tergambar bagaimana emosi para terdakwa sehingga mendatangi dan membunuh korban Dahlan Purba.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan memutuskan :

1. Menolak permohonan banding dari pemohon banding/terdakwa.
2. Menyatakan terdakwa **Herin Fernando Sihotang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mereka yang**

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 790/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Herin Fernando Sihotang** berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju warna biru yang terdapat bercak darah, 1 (satu) potong celana jeans warna biru merek Giano yang terdapat bercak darah, 1 (satu) potong kaos kutang warna putih yang terdapat bercak darah, sepucuk senapan angin yang telah patah merek Air Gun warna coklat, 1 (satu) buah batu padas berukuran besar yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah batu berbentuk segi empat, 1 (satu) buah pecahan batu, 1 (satu) buah batang kayu bambu berukuran ± 90 Cm, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam yang terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza putih yang terdapat tulisan listrik pintar PLN dengan Nomor Rangka MH1KC5117FK061695, Nomor Mesin KC51E1062013 dan No. Pol : BK 2468 AGA milik Herin Fernando Sihotang, 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa menggunakan Nomor Polisi dengan Nomor Mesin : JBE2E1274126, Nomor Rangka : MH1JBE2150K279385 milik Niko Candra Naibaho Als. Niko Chandra Naibaho ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi : BB 3320 YG, Nomor Mesin : JFY1E1008211 dan Nomor Rangka : MH1JFY110FK008552 milik korban Dahlan Purba;

**Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa Mehdy Lestari Aritonang, Dkk ;**

5. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidikalang Nomor: 18/Pid.B/2020/PN Sdk tanggal 22 April 2020, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama "sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair sudah tepat dan benar dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sidikalang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 11 (Sebelas) tahun, sedangkan menurut Hakim Tingkat Banding pidana tersebut terlalu berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor: 18/Pid.B/2020/PN Sdk tanggal 22 April 2020, maka sesuai pasal 241 KUHP haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 790/Pid/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

- Menerima Permintaan Bading dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 18/Pid.B/2020/PN Sdk tanggal 22 April 2020 yang dimohonkan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut :
  1. Menyatakan **Terdakwa Herin Fernando Sihotang** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dakwaan kesatu primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) Potong baju warna biru yang terdapat bercak darah;
    - 1 (satu) Potong celana jeans warna biru Merek Giano yang terdapat bercak darah ;
    - 1 (satu) Potong kaus kutang warna putih yang terdapat bercak darah;
    - Sepucuk senapan angin yang telah patah Merek Air Gun warna coklat ;
    - 1 (satu) buah batu padas berukuran besar yang terdapat bercak darah ;
    - 1 (satu) buah batu berbentuk segi empat ;
    - 1 (satu) buah pecahan batu ;
    - 1 (satu) batang kayu bambu berukuran + 90 cm ;
    - 1 (satu) buah tang ;
    - 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam yang terdapat bercak darah ;
    - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa menggunakan Nomor Polisi dengan Nomor Mesin :JBE2E1274126, Nomor Rangka:MH1JBE2150K279385 Milik NICO CANDRA NAIBAHO ALS NIKO CHANDRA NAIBAHO ;
    - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna putih yang terdapat tulisan Listrik Pintar PLN dengan Nomor Rangka

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 790/Pid/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KC5117FK061695, Nomor Mesin KC51E1062013 dan No. Pol :  
BK 2468 AGA milik HERIN FERIN SIHOTANG ;

- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi BB 3320 YG, Nomor Mesin JFY1E1008211 dan Nomor Rangka MH1JFY110FK008552 Milik korban DAHLAN PURBA;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Mehdy Lestari Aritonang, dkk;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 oleh kami: OSMAR SIMANJUNTAK, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum. dan PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta: NELSON GURNING, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum.

OSMAR SIMANJUNTAK, S.H.,M.H.

PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NELSON GURNING, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 790/Pid/2020/PT MDN